

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini jasa keuangan syariah di Indonesia semakin berkembang baik dilihat dari aspek kelembagaan, dari perkembangan asset, dana pihak ketiga maupun dari sisi pembiayaan. Hal ini dibuktikan dengan banyak bermunculan lembaga keuangan yang berbasis syariah di Indonesia seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, baitul maal wa tamwil dan lain sebagainya (Ascarya, 2011: 28).

Perkembangan bank syariah di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Keberadaan bank syariah sedikit banyak telah diakui oleh masyarakat luas dan mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya UU no. 7 tahun 1992 yang direvisi melalui UU no. 10 tahun 1998 yang dengan tegas mengakui keberadaan dan fungsinya bank syariah serta didukung oleh fatwa MUI tentang bunga bank itu haram. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah salah satu prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Dalam prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik bertindak sebagai mudharib (pengelola) maupun sebagai shahibul maal. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank

yang berprinsip syariah, tetapi operasional BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka dari itu muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah. (Sudarsono, 2012 : 108).

BPRS berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito syariah dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Salah satu produk penghimpunan dana dari masyarakat yang dapat dijadikan pilihan berinvestasi salah satunya berupa deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. BPRS Barkah Gemadana memiliki produk pembiayaan iB, Tabungan iB, dan Deposito iB. Produk pembiayaan iB meliputi, pembiayaan produktif (usaha), konsumtif, multiguna / multijasa, anjak piutang, pembiayaan cash collateral (CCF), dan murabahah emas. Produk tabungan dan deposito di BPRS Barkah Gemadana memiliki benefit dengan bagi hasil yang menarik dan kompotitif. Produk yang dipakai pada penelitian ini adalah produk tabungan deposito. (Sumber riwayat berdirinya BPRS Barkah Gemadana)

Salah satu produk penghimpun dana yang ada di bank syariah yaitu deposito dengan akad mudharabah yang merupakan salah satu cara berinvestasi berjangka sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan bank konvensional bank pembiayaan rakyat syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Landasan syariah tentang

deposito terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 58: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yangsebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat” (Nurul Agustiani, 2021: 3).

Deposito mudharabah adalah deposito dengan akad antara pemilik dana sebagai shohibul maal (nasabah//pemilik dana) dengan sebagai pengelola dana mudhorib untuk mengelola dana dan memperoleh laba serta dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Deposito dirancang sebagai sarana untuk investasi bagi masyarakat yang mempunyai dana. Dalam perhitungan nisbah bagi hasil yang menguntungkan dan diberikan setiap bulan, bisa diambil tunai atau ditransfer ke rekening.Perhitungan laba usaha diukur dengan menggunakan prosentase yang disebut dengan nisbah bagi hasil.Misalkan, diketahui nisbah yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan syariah merupakan produk investasi berjangka dengan beberapa pilihan jangka waktu.Akad produk ini adalah bagi hasil.

Dalam hal ini penulis akan meneliti penentuan nisbah bagi hasil dalam produk deposito. Perbedaan mendasar antara konsep konvensional dan syariah terletak pada prinsip bagi hasil yang dianut oleh sistem syariah sedangkan konvensional mengandalkan prinsip bunga.Sebagian

masyarakat menganggap bahwa bunga yang mereka peroleh adalah hal yang wajar dan pasti mereka peroleh. Tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya bunga termasuk kedalam praktik ekonomi yang dilakukan oleh rentenir, yang kemudian dipraktikan oleh perusahaan secara profesional. Memperoleh imbalan bungan dengan cara menyimpan uang sama saja dengan mengandalkan uang. Padahal uang dalam tinjauan Islam hanya berfungsi sebagai alat tukar dalam proses transaksi bukan sebagai alat komoditi. (Muhammad, 2006)

Pada lembaga keuangan syariah sistem pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, pengertian nisbah sendiri merupakan bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan menjadi tolak ukur nisbah adalah menggunakan sistem bagi hasil.

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Dalam kamus ekonomi profit sharing diartikan sebagai laba. Secara definitif profit sharing diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. (Antonio, 2003) Bagi hasil menurut istilah ialah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil antara penyedia dana dan pengelola dana. (Ahmad Rofiq. 2004:153). Adapun nisbah merupakan suatu kesepakatan yang disepakati bersama antara dua belah pihak yang bertransaksi. Tingkat nisbah bagi hasil sangat mempengaruhi perkembangan perusahaan itu sendiri. Semakin optimal nisbah bagi hasil atau suatu pembiayaan, maka akan semakin banyak

nasabah yang dibiayai menjadi lebih giat untuk mengembangkan usahanya dan nasabah tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. (Lia dan Wiwik.2018:139)

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembalian) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu dan perolehannya tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. (Muhammad, 2004)

Bagi keuntungan/bagi hasil ialah ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil karena lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga. Dalam mekanisme lembaga keuangan syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan yang berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (funding) maupun pembiayaan (financing) terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerjasama usaha. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentasi antara dua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. (Sari Kamalia Aini, 2017. 43). Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang bertransaksi.

Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-produk tabungan mudharabah di lembaga keuangan syariah. Prinsip dasar inilah yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Di Indonesia prinsip bagi hasil diterapkan dengan dua metode, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing menggunakan basis perhitungan beberapa laba yang diperoleh mudharib dalam mengelola usahanya, sedangkan revenue sharing menggunakan basis berupa pendapatan yang diperoleh dari mudharib. (Muhammad, 2015)

Lembaga keuangan syariah memperkenalkan sistem bagi hasil kepada nasabah dengan memakai istilah revenue sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih tepatnya perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Sistem ini berlaku pada pendapatan yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor, yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan.

Bagi hasil atau profit loss sharing adalah prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana porsi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama. Apabila suatu usaha mendapat keuntungan, maka porsi bagi hasil adalah sesuai kesepakatan, dan apabila terjadi kerugian maka porsi bagi hasil rugi juga disesuaikan dengan kontribusi

modal masing-masing pihak. Dasar yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah berupa laba bersih usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional.

Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah konsep bagi hasil dapat dijelaskan sebagai pemilik dana menanamkan modalnya melalui lembaga keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana, selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah, kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Sumber dana terdiri dari tabungan dan simpanan berjangka, modal simpanan pokok, simpanan wajib dan lain sebagainya, dan hutang pihak lain.

Untuk menetapkan bagi hasil terdapat beberapa tahap yang perlu diperhatikan dalam setiap lembaga keuangan yang sudah ditetapkan, tahap tersebut yaitu, menentukan prinsip perhitungan bagi hasil, menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusi, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil, menentukan pendapatan bagi hasil untuk perusahaan dan nasabah, akuntansi bagi hasil untuk lembaga keuangan syariah. (Putra, 2012)

Dari uraian diatasn penulis tertarik ingin melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah penentuan nisbah bagi hasil pada salah satu produk yang adadi BPRS Barkah Gemadana Martapura tersebut yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil dalam Produk Deposito di PT BPRS Barkah Gemadana Martapura”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari Latar Belakang tersebut, penulis memaparkan perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan produk deposito pada BPRS Barkah Gemadana Martapura?
2. Bagaimana Penentuan Nisbah Bagi Hasil dalam Produk Deposito di BPRS Barkah Gemadana Martapura?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari Latar Belakang dan Rumusan Masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tujuan produk deposito dan penerapannya di BPRS Barkah Gemadana Martapura.
2. Untuk mengetahui Penentuan Nisbah Bagi Hasil dalam Produk Deposito di BPRS Barkah Gemadana Martapura.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara singkat manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah :

##### 1. Aspek Teoritis

- a. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya seputar tentang nisbah bagi hasil produk deposito.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Khususnya UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dalam bentuk karya tulis ilmiah, khususnya disiplin ilmu pengetahuan tentang Perbankan Syariah dengan tujuan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa lain.

##### 2. Aspek Praktis

###### a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulisan tentang masalah yang akan diteliti, selain itu juga sebagai wujud nyata penerapan teori-teori yang diterima selama dibangku perkuliahan

###### b. Bagi Akademik

Untuk menambah referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi pembaca atau pihak lain yang melakukan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bergunabagi peneletian

dengan permasalahan yang sama secara lebih mendalam namun dengan sudut pandang yang berbeda.

c. Bagi PT. BPRS Barkah Gemadana Martapura

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak PT. BPRS Barkah Gemadana Martapura maupun pihak terkait lainnya. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan masukan bagi pihak BPRS terkait dalam melaksanakan bagi hasil dalam produk deposito.

#### **E. Definisi Operasional**

Nisbah merupakan presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (mudharabah dan musyarakah) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor.

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedangkan menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharing.

Deposito menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS (Unit Usaha Syariah).

#### **F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Salmawati (2019). Judul: *Pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito mudharabah pada BNI syariah periode 2014-2017*. Metode penelitian: Kuantitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan bagi hasil selama 2014-2017 mempengaruhi perkembangan jumlah dana deposito mudharabah BNI Syariah secara positif dan signifikan, bagi hasil sangat berperan penting dengan menjadikan salah satu tolak ukur nasabah untuk berinvestasi di BNI Syariah. Apalagi produk deposito mudharabah merupakan produk yang tingkat bagi hasilnya paling tinggi dibandingkan produk lainnya seperti tabungan dan deposito.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan apa yang diteliti adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito mudharabah yang ada di bank BNI Syariah, sedangkan yang akan diteliti pada penelitian ini membahas tentang penentuan nisbah bagi hasil dalam produk deposito di BPRS Barkah Gemadana Martapura.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, BNI Syariah terus mengembangkan pemanfaatan dan keandalan sistem teknologi informasi guna memberikan pelayanan yang unggul dan kemudahan bagi nasabah. Nasabah dapat secara langsung menghitung bagi hasil

yang akan diperolehnya melalui smartphone. Perhitungan nisbah bagi hasil dapat dibuka melalui website simulasi pendanaan BNI Syariah.

Dana deposito di BNI Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam, hanya saja bank harus menginformasikan kepada nasabah bahwa bank harus menjaga kerahasiaan perusahaan dan seluruh hal berhubungan dengan simpanan nasabah sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sehingga nasabah tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengelolaan dana nasabah. Namun bank menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mewakili nasabah agar dapat mengawasi bank dalam mengelola dana nasabah.

2. Elloni Shenurti (2017). Judul: *Return bagi hasil deposito akad mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2010-2013*. Metode Penelitian : Pendekatan kuantitatif deskriptif

Hasil penelitian berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan *Financing Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap return bagi hasil deposito akad mudharabah, *Capital Adequaty Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap return bagi hasil deposito akad mudharabah. *Non Performing Financing* (NPF) dan BI rate tidak berpengaruh return bagi hasil deposito mudharabah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan apa yang diteliti adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang return bagi hasil deposito akad mudharabah pada bank umum syariah, sedangkan peneliti yang akan

diteliti membahas tentang penentuan nisbah bagi hasil dalam produk deposito di BPRS Barkah Gemadana Martapura.

3. Alif Fajar Ramadhan (2020). Judul: *Analisis penetapan nisbah bagi hasil deposito mudharabah di BPRS khasanah Ummat Purwokerto*. Metode Penelitian : Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.

Hasil penelitian dalam menentukan nisbah bagi hasil pada produk deposito mudharabah sudah ditetapkan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, setiap jangka waktu nisbahnya berbeda-beda jadi BPRS Khasanah Ummat tidak memiliki wewenang dalam penetapan nisbah bagi hasil karena penetapan nisbah bagi hasil deposito mudharabah ditetapkan sesuai dengan jangka waktu yang dipilih oleh calon nasabah.

Produk tabungan deposito mudharabah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, dan jenis pola atau metode bagi hasil yang diterapkan pada tabungan deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menggunakan *revenue sharing*.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah penelitian terdahulu tempat penelitiannya di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sedangkan tempat penelitian peneliti di BPRS Barkah Gemadana Martapura. Dengan pembahasan yang sama yaitu penentuan nisbah bagi hasil pada produk deposito.

### **G. Sistematika Pembahasan (Out Line Sementara)**

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah kerangka teori. Pada bab ini dipaparkan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni pengertian atau definisi mengenai BPRS Barkah Gemadana, Penerapan nisbah bagi hasil, Deposito yang mana berhubungan dengan objek penelitian yaitu BPRS Barkah Gemadana Martapura.

Bab III berisi metode penelitian. Pada bab ini dipaparkan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, mulai dari subjek dan objek serta populasi dan sampel untuk penelitian ini.

Bab VI berisi pembahasan dan hasil dari analisis. Pada bab ini berisi tentang hasil dari analisis yang dilakukan berupa penerapan nisbah bagi hasil dalam produk deposito.

Bab V berisi tentang penutup. Di dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.